

BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BREBES

NOMOR 903 / 4 6 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCAPAIAN DANA INSENTIF DAERAH KABUPATEN BREBES

BUPATI BREBES,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID), daerah perlu memenuhi Kriteria Utama dan Kriteria Kinerja yang ditetapkan terkait dengan pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID) tersebut;
- b. bahwa untuk memenuhi Kriteria Utama dan kriteria Kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya Tim Pencapaian Dana Insentif Daerah Kabupaten Brebes;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pencapaian Dana Insentif Daerah Kabupaten Brebes;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14 A);
- Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Pembentukan Tim Pencapaian Dana Insentif Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA

Tugas Tim Pencapaian Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi permasalahan yang ada dan upaya-upaya yang perlu dilakukan di Kabupaten Brebes terkait dengan pemenuhan Kriteria Utama dan Kriteria Kinerja untuk mencapai alokasi Dana Insentif Daerah (DID);
- b. menyiapkan, mengumpulkan, dan memperbarui data dan informasi terkait pemenuhan Kriteria Utama dan Kriteria Kinerja yang ditetapkan dalam pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID);
- c. menyampaikan kepada Perangkat Daerah teknis terkait permasalahan yang ada, upaya-upaya yang perlu dilakukan, dan data-data dan informasi yang perlu disiapkan terkait dengan pemenuhan Kriteria Utama dan Kriteria Kinerja yang

ditetapkan untuk mencapai alokasi Dana Insentif Daerah (DID);

- d. memantau pelaksanaan upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis untuk memenuhi Kriteria Utama dan Kriteria Kinerja yang ditetapkan untuk mencapai alokasi Dana Insentif Daerah (DID) dan penyiapan data-data dan informasi yang diperlukan;
- e. mengevaluasi data-data dan informasi dari Perangkat Daerah teknis;
- f. menyusun strategi percepatan dalam pemenuhan Kriteria Utama dan Kriteria Kinerja yang ditetapkan untuk mencapai alokasi Dana Insentif Daerah (DID);
- g. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait dengan upaya-upaya yang perlu dilakukan dan strategi percepatan dalam pemenuhan Kriteria Utama dan Kriteria Kinerja yang ditetapkan untuk mencapai alokasi Dana Insentif Daerah (DID);
- h. melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes dan Pemerintah Pusat terkait Penepatan Pemenuhan Kriteria Utama dan Kriteria Kinerja;
- i. menyampaikan informasi terkait perkembangan pencapaian pemenuhan Kriteria Utama dan Kriteria Kinerja yang ditetapkan untuk mencapai alokasi Dana Insentif Daerah (DID) kepada Bupati danWakil Bupati Brebes ; dan
- j. melakukan tugas lainnya yang mendukung percepatan pemenuhan Kriteria Utama dan Kriteria Kinerja yang ditetapkan untuk mencapai alokasi Dana Insentif Daerah (DID).

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes pada tanggal 2 5 SEP 2020

BUPATIBREBES.

IDZA PRIYANTI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 903 / 463 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCAPAIAN
DANA INSENTIF DAERAH KABUPATEN
BREBES

SUSUNAN TIM PENCAPAIAN DANA INSENTIF DAERAH KABUPATEN BREBES

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN
1	Bupati Brebes	PenanggungJawab
2	Wakil Bupati Brebes	Wakil
		PenanggungJawab
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes	Ketua
4	Kepala BPPKAD Kabupaten Brebes	Wakil Ketua I
5	Kepala BAPERLITBANGDA Kabupaten Brebes	Wakil Ketua II
6	Sekretaris BPPKAD Kabupaten Brebes	Sekertaris I
7	Kepala Bidang Anggaran BPPKAD Kabupaten Brebes	Sekertaris II
8	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten	Anggota
	Brebes	
9	Asisten Pengembangan Perekonomian dan	Anggota
	Pembangunan Sekda Kabupaten Brebes	
10	Asisten Pemerintahan dan Sosial Sekda Kabupaten	Anggota
	Brebes	
11	Inspektur Kabupaten Brebes	Anggota
12	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes	Anggota
13	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes	Anggota
14	Kepala DLHPS Kabupaten Brebes	Anggota
15	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes	Anggota
16	Kepala Dinpermades Kabupaten Brebes	Anggota
17	Kepala DP3KB Kabupaten Brebes	Anggota
18	Kepala DPMPTSP Kabupaten Brebes	Anggota
19	Kepala Dinperinaker Kabupaten Brebes	Anggota
20	Kepala DPU Kabupaten Brebes	Anggota
21	Kepala Dinperwaskim Kabupaten Brebes	Anggota
22	Kepala BPS Kabupaten Brebes	Anggota

23	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
24	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat	Anggota
	Daerah	
25	Kepala Bagian Organisasi Perangkat Daerah	Anggota
	Sekretariat Daerah	
26	Kepala Bidang Akutansi dan Pelaporan BPPKAD	Anggota
	Kabupaten Brebes	
27	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kasda BPPKAD	Anggota
	kabupaten Brebes	
28	Kepala Bidang Aset Daerah BPPKAD Kabupaten	Anggota
	Brebes	
29	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan BPPKAD	Anggota
	Kabupaten Brebes	
30	Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak	Anggota
	BPPKAD Kabupaten Brebes	
31	Kasubid Belanja Langsung Bidang Anggaran	Anggota
	BPPKAD Kabupaten Brebes	
32	Kasubid Belanja Tidak Langsung Bidang Anggaran	Anggota
	BPPKAD Kabupaten Brebes	
33	Staf Bidang Anggaran BPPKAD Kabupaten Brebes (5	Anggota
	Orang)	
34	Tim KOMPAK Kabupaten Brebes	Pendukung/Fasilitator

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

